

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN SARJANA KATOLIK INDONESIA
“SANCTUS ALBERTUS MAGNUS”**

**BAB I
Lambang dan Atribut Organisasi**

Pasal 1

Lambang organisasi ISKA mempunyai unsur-unsur:

1. Bokor: yang tertulis ISKA, artinya ialah wadah atau tempat berhimpun para sarjana/cendekiawan Katolik tanpa membedakan profesi dan asal maupun keturunan.
2. Padi dan Kapas: yang menghiasi dan memberi isi pada ISKA, berarti mengutamakan keseimbangan antara pengabdian pada masyarakat dan kesejahteraan sosial bagi anggota-anggotanya.
3. Kitab/Buku: artinya ilmu pengetahuan perlu dikembangkan oleh/dan di kalangan ISKA dan masyarakat.
4. Salib: semangat cinta kasih Kristus atau jiwa Katolik mengilhami ISKA dalam berkarya.
5. Warna Dasar Kuning: menunjukkan semangat Kekatolikan.

Pasal 2

1. Mars ISKA dan penggunaannya ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
2. Bendera dan kartu tanda anggota di tingkat Cabang dan penggunaannya diatur melalui keputusan Presidium Pusat.

**BAB II
Kegiatan**

Pasal 3

1. Kegiatan internal organisasi:
 - a. Mengadakan kegiatan kerohanian/pendalaman iman.
 - b. Mengadakan kaderisasi anggota.
 - c. Mengadakan pertemuan-pertemuan ilmiah.
 - d. Menyelenggarakan acara-acara kekeluargaan.
 - e. Dan lain-lain sesuai dengan ketentuan pengurus.
2. Kegiatan eksternal organisasi:
 - a. Mengadakan komunikasi dengan hierarki dan pemerintah.
 - b. Mengadakan komunikasi dan kerjasama dengan organisasi/lembaga lainnya.
 - c. Mengadakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
 - d. Dan lain-lain sesuai dengan ketentuan pengurus.

**BAB III
Keanggotaan**

Pasal 4

1. Anggota biasa diterima oleh Dewan Pimpinan Cabang setelah memenuhi syarat-syarat penerimaan anggota
2. Penerimaan Calon anggota biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang melalui masa penerimaan anggota
3. Masa penerimaan anggota dilakukan untuk menerima calon anggota biasa, calon anggota luar biasa dan calon anggota kehormatan untuk ditetapkan sebagai anggota setelah memenuhi syarat-syarat penerimaan anggota

Pasal 5

1. Anggota Luar biasa diterima melalui pengajuan Dewan Pimpinan Cabang kepada Presidium Pusat berdasarkan rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah
2. Penerimaan calon anggota luar biasa yang akan diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang dilakukan melalui masa penerimaan anggota

3. Presidium Pusat setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah memutuskan untuk menerima atau menolak permintaan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 40 hari setelah menerima permintaan pengajuan tersebut.

Pasal 6

1. Anggota kehormatan diberikan oleh Musyawarah Nasional kepada mereka yang diakui telah berjasa luar biasa kepada ISKA.
2. Usulan menjadi anggota kehormatan dilakukan melalui Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah yang diajukan kepada Presidium Pusat, untuk mendapat persetujuan Musyawarah Nasional yang disertai pertimbangan-pertimbangan.
3. Dalam hal khusus, Presidium Pusat dapat mengangkat anggota kehormatan yang akan dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Nasional.

BAB IV

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 7

1. Setiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh ISKA.
2. Setiap anggota biasa mempunyai hak suara serta hak dipilih dan memilih untuk memangku jabatan dalam kepengurusan organisasi.
3. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan mempunyai hak memberikan pendapat dan saran-saran.

Pasal 8

1. Setiap anggota wajib mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh ISKA.
2. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi nama baik ISKA.
3. Anggota biasa dan anggota luar biasa wajib membayar iuran anggota.

Pasal 9

Keanggotaan berakhir karena:

1. Permintaan berhenti secara tertulis sebagai anggota.
2. Meninggal dunia.
3. Diberhentikan dengan tidak hormat karena terbukti melanggar AD/ART dan ketentuan organisasi.

Pasal 10

1. Permintaan berhenti secara tertulis ditujukan kepada Presidium Pusat melalui Dewan Pimpinan Cabang.
2. Anggota biasa dan luar biasa yang merugikan ISKA dapat diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan anggota yang diberhentikan berhak melakukan pembelaan diri dalam Musyawarah Cabang.
3. Pembelaan dianggap telah dilakukan apabila anggota yang bersangkutan tidak bersedia membela diri atau pun tidak hadir dalam Musyawarah Cabang setelah dipanggil tiga kali berturut-turut secara tertulis dalam jangka waktu 60 hari.
4. Pengiriman surat panggilan dilaksanakan melalui pos tercatat/bukti ekspedisi
5. Apabila anggota biasa tersebut juga menduduki jabatan dalam kepengurusan ISKA, terlebih dahulu Presidium Pusat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.
6. Presidium Pusat mempertanggungjawabkan tindakan pemberhentian tersebut di dalam Musyawarah Nasional yang berikutnya.

Pasal 11

1. Anggota kehormatan yang melakukan tindakan yang merugikan ISKA dapat dicabut keanggotaannya oleh Presidium Pusat.
2. Yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di depan Rapat Presidium Pusat.
3. Pembelaan dianggap telah dilakukan apabila anggota yang bersangkutan tidak bersedia membela diri atau pun tidak hadir dalam Rapat Presidium Pusat setelah dipanggil tiga kali berturut-turut baik secara tertulis dalam jangka waktu 90 hari.
4. Pengiriman surat panggilan dilaksanakan melalui pos tercatat/bukti ekspedisi

5. Presidium Pusat mempertanggungjawabkan tindakan pencabutan keanggotaan kehormatan tersebut di dalam Musyawarah Nasional yang berikutnya.

BAB V **Keorganisasian**

Pasal 12 **Cabang**

1. Cabang dapat didirikan di ibukota kabupaten atau kota, apabila terdapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang yang mempunyai syarat-syarat sebagai anggota biasa.
2. Calon Cabang harus mengajukan permintaan pengesahan sebagai Cabang kepada Presidium Pusat berdasarkan rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah dan akan dikukuhkan dalam Surat Keputusan Presidium Pusat.
3. Dalam hal disatu Propinsi belum terbentuk Dewan Pimpinan Daerah, maka pengajuan Cabang baru ditujukan kepada Presidium Pusat.
4. Pengesahan dan pelantikan dilakukan oleh Presidium Pusat atau yang ditunjuk mewakili Presidium Pusat.
5. Dewan Pimpinan Cabang berwenang untuk menjalankan organisasi berdasarkan AD/ART dan peraturan organisasi yang berlaku.
6. Untuk mendukung kegiatan organisasi, Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk lembaga otonom yang kepengurusannya diatur dalam peraturan organisasi ditingkat cabang.

Pasal 13 **Daerah**

1. Dewan Pimpinan Daerah dibentuk sekurang-kurangnya oleh 3 Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan musyawarah daerah.
2. Dalam situasi Dewan Pimpinan Daerah belum terbentuk oleh karena belum terpenuhinya sekurang-kurangnya 3 Dewan Pimpinan Cabang, maka Dewan Pimpinan Daerah tersebut dapat ditetapkan oleh Presidium Pusat berdasarkan kewenangan Presidium Pusat.
3. Dewan Pimpinan Daerah berwenang untuk menjalankan organisasi berdasarkan AD/ART dan peraturan organisasi yang berlaku serta koordinasi/pembinaan terhadap Dewan Pimpinan Cabang pada wilayahnya.
4. Untuk mendukung kegiatan organisasi, Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk lembaga otonom yang kepengurusannya diatur dalam peraturan organisasi ditingkat daerah.

Pasal 14 **Pusat**

1. Presidium Pusat bertugas untuk menyelenggarakan roda organisasi secara nasional.
2. Presidium Pusat berhak membekukan dan atau membubarkan Dewan Pimpinan Cabang / Dewan Pimpinan Daerah yang melakukan tindakan merugikan nama baik ISKA atau pelanggaran berat terhadap keputusan/ketetapan/kebijaksanaan organisasi yang lebih tinggi dari keputusan musyawarah Cabang/ Musyawarah Daerah.
3. Dewan Pimpinan Cabang / Dewan Pimpinan Daerah tersebut diberi kesempatan untuk membela diri di depan Rapat Presidium Pusat.
4. Pembelaan dianggap telah dilakukan apabila Dewan Pimpinan Cabang / Dewan Pimpinan Daerah tersebut tidak bersedia membela diri atau pun tidak hadir dalam Rapat Presidium setelah dipanggil tertulis tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu 60 hari.
5. Presidium Pusat akan mempertanggungjawabkan tindakan pembekuan atau pembubaran di dalam Musyawarah nasional yang berikutnya.
6. Pengiriman surat panggilan dilaksanakan melalui pos tercatat/bukti ekspedisi

BAB VI

Pengaturan Keuangan

Pasal 15

1. Besarnya iuran/uang pangkal ditetapkan Musyawarah Cabang.
2. Perolehan iuran disetorkan 10% (sepuluh persen) ke Dewan Pimpinan Daerah yang penggunaannya dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Daerah.
3. Perolehan iuran disetorkan 10% (sepuluh persen) ke Presidium Pusat yang penggunaannya dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Nasional.
4. Perolehan iuran sebesar 80 % (Delapan puluh persen) diperuntukkan bagi oleh Dewan Pimpinan Cabang yang penggunaannya dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Cabang.
5. Jumlah minimum dan jumlah maksimum iuran/uang pangkal dimasukkan dalam kebijaksanaan umum yang ditetapkan pada Musyawarah Nasional.
6. Pengaturan keuangan diselenggarakan oleh bendahara secara akuntabel.
7. Laporan keuangan dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang / Dewan Pimpinan Daerah /Presidium Pusat.

BAB VII

Musyawarah-musyawarah, Rapat Kerja dan Rapat Pengurus

Pasal 16

Segala permasalahan yang timbul dalam ISKA dibicarakan secara musyawarah dan mufakat, dengan semangat kekeluargaan tanpa mengurangi hak Presidium Pusat dan DPC/ DPD untuk menjalankan kebijakannya.

Pasal 17

Musyawarah-musyawarah

1. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Presidium Pusat.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan atas inisiatif Presidium Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang / Dewan Pimpinan Daerah apabila sekurang-kurangnya 2/3 jumlah Dewan Pimpinan Cabang dan 2/3 Jumlah Dewan Pimpinan Daerah menyetujuinya, dengan tujuan yang jelas dan dilengkapi dengan uraian tentang alasan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
3. Permintaan tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah diterimanya surat permintaan, dan dipandang relevan dengan situasinya.

Pasal 18

1. Musyawarah Nasional dianggap sah bila dihadiri oleh wakil-wakil dari sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
2. Bila jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang diwakili kurang dari separuh, maka keputusan dianggap sah bila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang tidak hadir harus memberikan alasan ketidakhadirannya atau memberikan mandat kepada Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang yang terdekat atau langsung ke Presidium Pusat.
 - b. Apabila Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang tersebut tidak dapat hadir dan tidak memberikan mandat, dianggap menerima semua keputusan-keputusan Musyawarah Nasional.
 - c. Undangan kepada Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dilakukan melalui surat tercatat, dikirimkan sekurang-kurangnya satu bulan sebelum tanggal penyelenggaraan Musyawarah Nasional /Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 19

1. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
2. Musyawarah Daerah dalam satu provinsi berfungsi untuk merumuskan kebijakan dan program strategis ISKA di tingkat propinsi, menerima pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah dan memilih ketua Dewan Pimpinan Daerah.

3. Undangan dikirimkan kepada Dewan Pimpinan Cabang dengan bukti ekspedisi/tercatat/ sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum hari/tanggal diselenggarakannya Musyawarah Daerah.
4. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang apabila sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang menyetujuinya, dengan maksud yang jelas dan disertai tentang alasannya.
5. Permintaan tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permintaan, bila relevan dengan situasinya.

Pasal 20

1. Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
2. Musyawarah Cabang dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh anggotanya.
3. Undangan dikirimkan kepada anggota dengan bukti ekspedisi/tercatat/ sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum hari/tanggal diselenggarakannya Musyawarah Cabang.
4. Bila quorum tidak tercapai, maka Musyawarah Cabang dianggap sah apabila pertemuan telah ditunda selama satu setengah jam dari saat dinyatakan dibuka oleh Pimpinan/Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau yang mewakilinya.
5. Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang atau anggota apabila sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota menyetujuinya, dengan maksud yang jelas dan disertai tentang alasannya.
6. Permintaan tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permintaan, bila relevan dengan situasinya.

Pasal 21

Rapat Pimpinan

1. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)
 - a. Rapimnas merupakan Rapat antara Presidium Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan pimpinan Cabang untuk membahas hal-hal penting menyangkut perjalanan dan perkembangan organisasi serta mengkaji masalah aktual yang terjadi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan meng-Gereja.
 - b. Rapimnas diselenggarakan pada setiap tahun kedua dari 4 (empat) tahun masa bakti Presidium Pusat.
2. Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda)
 - a. Rapimda merupakan rapat antara Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang di wilayahnya, membahas hal-hal penting menyangkut perjalanan dan perkembangan organisasi.
 - b. Rapimda diselenggarakan pada setiap tahun kedua dari 4 (empat) masa bakti Dewan Pimpinan Daerah
3. Rapat Kerja Cabang (Rakercab)
 - a. Rapat Kerja Cabang merupakan rapat kerja antara Pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang, bidang-bidang dan lembaga dalam cabang tersebut untuk membahas hal-hal penting menyangkut perjalanan dan perkembangan organisasi.
 - b. Rapat Kerja cabang diselenggarakan pada setiap tahun, mengevaluasi program kerja tahun yang telah berjalan dan menjabarkan program pokok masa bakti Dewan Pimpinan Cabang untuk tahun berikutnya.

Pasal 22

Rapat Pengurus

1. Rapat rutin Presidium Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang sedapatnya diadakan sebulan sekali.
2. Rapat Presidium Pusat untuk mendengarkan pembelaan dilaksanakan setelah pemberitahuan tertulis kepada Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dengan bukti ekspedisi/tercatat, dan dapat dihadiri oleh utusan-utusan Dewan Pimpinan Daerah dan utusan-utusan Dewan Pimpinan Cabang.

BAB VIII

Keputusan/Ketetapan/Kebijaksanaan Organisasi

Pasal 23

Tingkatan/susunan keputusan, ketetapan dan kebijaksanaan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Keputusan/ketetapan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa.

2. AD/ART.
3. Keputusan Presidium Pusat.
4. Peraturan Organisasi (PO).
5. Ketetapan-ketetapan hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas).

Pasal 24

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional.

BAB IX

Lain-lain

Pasal 25

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, diatur dalam bentuk keputusan, ketetapan, kebijaksanaan organisasi yang lebih rendah.